BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
Jalan Pelita Raya No. 72 BuntokKodepos 73711
E-mail : bawaslukabbarsel@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 015 /K.BAWASLU.KT-01/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DI KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Barito Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Barito Selatan;

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Barito Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Camat Gunung Bintang Awai;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Bintang Awai
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Buntok
pada tanggal : 14 Juni 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN KETUA

NUR CHAMBYAH

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Selatan
Nomor :15/K.BAWASLU.KT-01/HK.01.01/VI/2020
Tanggal: 14 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA

KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI

KABUPETAN BARITO SELATAN

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA
1	*2*	*3*
1	Denduati	Desa Baruang
2	Hardiansyah	Desa Bintang Ara
3	Hermes Darma Putra	Desa Bipak Kali
4	Silvanus	Desa Gagutur
5	Harti Yulina	Desa Kayumban
6	Toro Ahmadu	Marga Jaya
7	Sapuani	Desa Malungai Raya
8	Ayu Monika, S.Pd.	Desa Muara Singan
9	Muhamad Isnani	Desa Muka Haji
10	Elingbad.Cakrawala	Desa Ngurit
11	Hapirata, S.Pi.	Desa Palu Rejo
12	Sabariah	Desa Patas I
13	Rudi Saputra	Desa Patas Ii
14	Ekateluni	Desa Sarimbuah
15	Handrianto	Desa Sei Paken
16	Siti Rahmah, S.Pd	Desa Sire
17	Elsine	Desa Ruhing Raya
18	Inriyani	Desa Tabak Kanilan
19	Novita Wulandari	Desa Ugang Sayu
20	Haryono	Desa Wayun
21	Rano	Desa Wungkur Baru

KETUA,

NUR CHAMBYAH